

## **Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19**

**Adhitya Cahya Adyaksana Putra, Laras Astuti**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: [adhitya.cahya.law17@mail.umy.ac.id](mailto:adhitya.cahya.law17@mail.umy.ac.id)

*Submitted: 25-05-2022; Reviewed: 08-06-2022; Revised: 30-06-2022; Accepted: 30-06-2022*

*DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i3.14784>*

### **Abstrak**

Tingginya angka kasus covid-19 memberi dampak multidimensial dimulai dari perekonomian yang memasuki gelombang resesi. Di Indonesia pemerintah sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Fisik dan Work From Home dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut berlaku pula dalam tataran pengadilan dimana pelaksanaan sidang peradilan dalam ruang peradilan secara langsung atau melalui e-court karena persidangan secara langsung berpotensi menimbulkan kerumunan dan menciptakan kluster penularan baru covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum keabsahan pembuktian pada perkara pidana dalam persidangan online selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, peraturan perundang undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan pembuktian dalam perkara pidana dapat dilihat berdasarkan dua hal yakni pertama dari sisi teoritis keabsahan pembuktian dalam perkara pidana melalui teleconference sah karena Indonesia menganut teori sistem pembuktian negatif dimana selain alat bukti mengacu pada undang-undang namun juga menempatkan keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil. Kedua, dari sisi yuridis dapat dikerucutkan yakni pembuktian dalam sidang perkara pidana melalui teleconference pada masa pandemic covid-19 sah secara hukum karena pertama perdebatan mengenai Pasal 185, terdapatnya aturan di luar KUHAP yang mengatur pembuktian elektronik dan kondisi pandemi covid-19 mengharuskan negara memprioritaskan keselamatan warga namun harus tetap menjalankan proses peradilan pidana.

**Kata kunci:** keabsahan; covid-19; pembuktian; persidangan

### **Abstract**

The high number of COVID-19 cases has had a multidimensional impact starting from the economy entering a wave of recession. In Indonesia, the government has implemented Physical Restrictions and Work From Home policies with the aim of reducing the risk of the spread of COVID-19. This policy also applies at the court level where the implementation of judicial hearings in the judicial room directly or through e-court because a direct trial has the potential to cause crowds and create new clusters of Covid-19 transmission. This study aims to identify and analyze legal remedies for the validity of evidence in criminal cases in online trials during the COVID-19 pandemic. This research is a normative research. Normative legal research is legal research that uses sources obtained from literature studies. Normative legal research includes research on legal principles, clinical legal research, legislation, legal history and comparative law. The results show that the validity of evidence in criminal cases can be seen based on two things,

first from the theoretical side of the validity of evidence in criminal cases through legal teleconferences because Indonesia adheres to the theory of a negative proof system where in addition to evidence referring to the law, it also places the judge's conviction in seeking material truth. Second, from a juridical point of view, it can be narrowed down, namely the evidence in criminal case trials via teleconference during the COVID-19 pandemic is legally valid because first the debate over Article 185, there are rules outside the Criminal Procedure Code that regulate electronic evidence and the condition of the COVID-19 pandemic requires the state to prioritize safety. citizens but must continue to carry out the criminal justice process.

**Keywords:** validity, covid-19, evidence, the judge

## 1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang menyerang awal tahun 2020 berdampak pada kondisi masyarakat di seluruh dunia. Pada bulan September 2021 terkonfirmasi 271.161.459 total kasus covid-19 di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia terkonfirmasi terdapat 4.259.249 kasus. Tingginya angka kasus covid-19 memberi dampak multidimensial dimulai dari perekonomian yang memasuki gelombang resesi.<sup>1</sup> Pandemi ini memberikan dampak terutama pada sektor ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga berpotensi meningkatkan aksi kriminalitas.<sup>2</sup> Adapun dalam tataran penegakan hukum juga mengalami pergeseran dimana mengharuskan penundaan sidang ataupun sidang virtual.<sup>3</sup>

Krisis multidimensial yang muncul akibat pandemi covid-19 menyebabkan keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa sehingga diperlukan adanya kebijakan khusus dalam rangka menyelamatkan dari krisis tersebut salah satunya adalah kebijakan pembatasan fisik yang juga telah dihimbau oleh *World Health Organization* (WHO).<sup>4</sup> Di Indonesia pemerintah sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Fisik dan *Work From Home* dengan tujuan untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut berlaku pula dalam tataran pengadilan dimana pelaksanaan sidang peradilan dalam ruang peradilan secara langsung atau melalui *e-court* karena persidangan secara langsung berpotensi menimbulkan kerumunan dan menciptakan kluster penularan baru covid-19.

*E-court* selama masa pandemi diawali dengan terbitnya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disusul Perjanjian Kerja Sama Antara MA, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconfence* serta Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum No: 379/DJU/PS.00/3/2020. Kendati telah ada aturan hukum yang

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/yoy*) yang mengatarkan Indonesia ke jurang resesi ekonomi. diakses pada 25 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>.

<sup>2</sup> Mohamad Anwar, "Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 104

<sup>3</sup> W Iswantoro, "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Selisik* 6, no. 1 (2020): 56-63

<sup>4</sup> WHO, *Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19)*, diakses pada 25 Oktober 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>

mengatur mengenai persidangan online selama pandemic namun sistem persidangan online ini memunculkan kendala dan permasalahan baru salah satunya adalah mengenai persidangan perkara pidana dalam hal pembuktian.

Pembuktian dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan memiliki peranan yang sangat penting. Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian dan melalui pembuktian pula terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Intinya pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah secara hukum, sistem yang dianut, syarat dan tata cara mengajukannya dan juga kewenangan hakim untuk menilai kemudian menerima atau menolaknya.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian di muka pengadilan artinya hakim dalam menjatuhkan suatu pidana harus memperhatikan dua syarat mutlak yaitu alat bukti yang cukup dan sah, serta keyakinan hakim di mana itu disebut sebagai sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian tersebut tercermin dalam Pasal 184 (1) KUHAP yakni bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian dalam Pasal 185 (1) KUHAP dijelaskan mengenai alat bukti berupa keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan.

Sebelum pandemi covid-19 berlangsung, persidangan online sudah dilakukan di Indonesia. Hukum acara Pidana di Indonesia memperkenalkan model persidangan dengan agenda pembuktian saksi jarak jauh menggunakan teknologi pemeriksaan dengan media *teleconference*. Penggunaan *teleconference* di Indonesia digunakan pertama kali pada agenda pembuktian yakni keterangan saksi mantan Presiden Republik Indonesia BJ. Habibie pada tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bulog pada 2 Juli 2002. Setelah itu sidang *teleconference* kembali diizinkan oleh Mahkamah Agung untuk agenda keterangan saksi pada kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur melalui *teleconference*. Setelah itu beberapa persidangan dengan agenda pembuktian melalui *teleconference* dilakukan di Indonesia untuk berbagai kasus tindak pidana seperti kasus terorisme bom Bali.<sup>5</sup> Model pemeriksaan saksi sebagai pembuktian dengan menggunakan *teleconference* pada kasus kesaksian B.J Habibie dikeranakan alasan jarak dan kondisi kesehatan yang dengan saksi B.J Habibie yang berada di Jerman dan tidak memungkinkan untuk didatangkan di muka persidangan. Sama halnya dengan dua kasus lainnya yakni kasus HAM dan Bom bali dengan alasan jarak dan kondisi kesehatan sedangkan proses persidangan harus tetap berjalan karena telah memakan waktu lama.<sup>6</sup>

Melihat alasan adanya sidang pidana melalui *teleconference* yang pernah terjadi maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu proses penyelesaian perkara mengalami kemacetan atau terkendala yang disebabkan oleh keadaan tertentu dan/atau situasi darurat. Keadaan tertentu yang dimaksud dapat ditinjau dari kasus-kasus yang kerap tertunda akibat prosesnya memakan waktu yang lama. Sementara situasi darurat dapat berbentuk sebagai respon terhadap situasi mutakhir yang tengah terjadi sementara persidangan tidak dapat ditunda tunda karena alasan hak terdakwa. Sebagaimana hadirnya covid-19 memengaruhi harus atau tidaknya pelaksanaan model persidangan dengan agenda pembuktian saksi jarak jauh atau *teleconference* karena mengingat

<sup>5</sup> Liputan6, *Wan Min Bersaksi Lewat Video Teleconference*, diakses pada 20 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/58536/wan-min-bersaksi-lewat-ivideo-teleconferencei>

<sup>6</sup> Norika. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan," *Jurnal Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 60-79

pandemi covid-19 sebagai bencana non alam yang sifatnya darurat dan situasional sementara hak terdakwa akan keadilan harus terpenuhi.<sup>7</sup>

Kaitannya dengan persidangan perkara pidana selama masa pandemi covid-19 sebenarnya proses persidangan online adalah salah satu pemenuhan hak terdakwa dalam memperoleh keadilan. Namun pertentangan muncul karena pada dasarnya agenda pembuktian sistem persidangan online tidak diatur dalam KUHAP sehingga sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum karena SEMA tidak bisa dijadikan acuan secara yuridis mengenai hukum acara. Tapi jika mengingat prinsip trilogi hukum acara pidana di Indonesia yakni peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka pelaksanaan sidang virtual sebenarnya memenuhi prinsip tersebut.<sup>8</sup> Pendapat Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian khususnya keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip peradilan.<sup>9</sup>

Terlepas dari masa pandemi sebenarnya persidangan online adalah akibat dari perubahan masyarakat yang dipengaruhi teknologi yang turut serta merubah pola kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Keberadaan teknologi selanjutnya harus diharmonisasikan serta disinkronisasi dengan peraturan baru supaya terdapat kepastian hukum serta dijadikan landasan dalam hukum acara.<sup>10</sup> Kaitannya dengan *pandemic* karena *pandemic* covid-19 belum bisa diprediksi waktu berakhirnya sehingga pelaksanaan persidangan secara online mestinya akan tetap diberlakukan walau masih banyak aturan yang tidak sesuai terlebih mengenai absahnya pembuktian namun mengingat bahwa *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) maka pertimbangan pelaksanaan sidang online adalah sebuah keniscayaan.<sup>11</sup> Kejaksaan menyebutkan bahwa hingga bulan Juli 2021, kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online di seluruh Indonesia sebanyak 176.912 perkara dengan rincian pelaksanaan persidangan tindak pidana umum sebanyak 160.763 perkara dan pelaksanaan persidangan tindak pidana khusus sebanyak 160.149 perkara di seluruh Indonesia yang mana agenda pembuktiannya dilakukan secara online.<sup>12</sup> Atas banyaknya perkara pidana yang akan diadili selama masa pandemic covid-19 maka persidangan online selanjutnya akan tetap menjadi sebuah pilihan sebagai upaya penegakan hukum dan pemenuhan kepastian hukum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum keabsahan pembuktian pada perkara pidana dalam persidangan online selama masa pandemi *covid-19*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum keabsahan pembuktian pada perkara pidana dalam persidangan online selama masa pandemi covid-19.

---

<sup>7</sup> Norika. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan," : 67

<sup>8</sup> E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2015), 3.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014), 24.

<sup>10</sup> Arsyad Sanusi et al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana* (Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2013), 32.

<sup>11</sup> B.J. Marwoto, and H. Witdarmono, *Proverbia Latina* (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2014), 237.

<sup>12</sup> Humas Balitbang HAM, *Evaluasi 6 terhadap Sidang Online pidana selama pandemi* (Balitbang HAM, 2021).

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif berbasis pada konsep tertulis dalam undang-undang,<sup>13</sup> dan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>14</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian mengenai hukum acara pidana,<sup>15</sup> dan pendekatan analisis (*analytical approach*) dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.<sup>16</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak antara lain hakim Bapak Suparna S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa Lilik S.H dari Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengacara Putri Prayogo S.H., M.H. Data sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan yang meliputi undang-undang atau peraturan, buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data yang terkumpul akan dianalisis secara perspektif untuk memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya membuat hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.<sup>17</sup> Setelah dianalisis secara perspektif maka akan digunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji mengenai persidangan secara online pada suatu perkara pidana di Indonesia khususnya selama masa pandemi covid-19.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penggunaan *teleconference* dalam persidangan pidana di Indonesia

Masyarakat akan selalu mengalami perubahan dalam kehidupannya baik akibat perubahan sistem sosial maupun perubahan dari faktor alamiah. Salah satu perubahan yang turut serta mempengaruhi perkembangan masyarakat adalah perkembangan teknologi. Terlebih saat ini dunia telah memasuki era internet atau sering disebut dengan era *Internet of Things* (IoT) di mana turut mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan masyarakat baik dalam sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga dunia hukum salah satunya adalah mekanisme persidangan dalam peradilan.<sup>18</sup> Hal di atas sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto dimana kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan berupa perubahan nilai sosial,

---

<sup>13</sup> Amirudin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), 118.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia: Jakarta, 2014), 6-7.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana (Prenada Media Group: Jakarta, 2009), 93.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), 34.

<sup>18</sup> Winarsih, Maya Indriastuti, and Khoiul Fuad, *Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework* (Paper CISIS Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, 2020), 472.

sistem soial, kaidah sosial, pola pikir, organisasi dan susunan Lembaga kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Perkembangan teknologi sebagai salah satu perkembangan masyarakat tak bisa ditolak termasuk dalam dunia peradilan. Terlebih saat ini dunia sedang dihadapkan pada pandemi covid-19 sehingga turut mempengaruhi dalam penegakan hukumnya. Salah satu bentuk perkembangan hukum dalam hal penegakan hukum acara adalah mengenai sidang elektronik atau *e-court* melalui *teleconference* yang pengaturannya diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHAP. Menurut Advokat senior Luhut Pangaribuan, penggunaan teknologi telekonferensi dalam uji coba mendatang akan menjadi wajib.<sup>20</sup>

Melihat fakta hukum di atas, sebenarnya adanya Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kemenkumham No.379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dimaksudkan untuk menjadi solusi dari keadaan pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan selesainya yang tentunya menimbulkan ketidakpastian sementara itu proses peradilan harus tetap dijalankan. Meski demikian, di sisi lain keberadaan sidang elektronik melalui *teleconference* masih menimbulkan diskursus antar ahli hukum dikarenakan tidak diakuinya peradilan melalui *teleconference* dalam KUHAP yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pembuktian. Selain itu persidangan melalui *teleconference* dikhawatirkan menimbulkan pengaruh terhadap keyakinan hakim. Persidangan dalam *teleconference* merupakan fenomena baru, dimana majelis hakim di persidangan dengan agenda pembuktian untuk mencari kebenaran materil melalui sidang elektronik (*e-court*) secara *teleconference* namun dalam tatacara dan prosedurnya tetap memperhatikan aturan dalam KUHAP.<sup>21</sup>

Kondisi covid-19 yang mengancam nyawa masyarakat, dengan sidang elektronik melalui *teleconference* yang masih diperdebatkan keabsahannya memang menimbulkan satu situasi yang kurang jelas. Karena jika dipandang dari positivisme hukum maka segala sesuatu yang tidak diatur dalam aturan undang-undang maka tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut jika mengacu pada pendapat Andi Hamzah maka tujuan akhir dari hukum acara pidana adalah ketertiban hukum dan kedamaian.<sup>22</sup>

Menurut penulis bahwa keadaan covid-19 merupakan satu keadaan yang menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat termasuk di dalam dunia peradilan, sehingga terjadinya ketidakharmonisan hukum dalam sidang elektronik melalui *teleconference* dapat dianalisis dari berbagai perspektif hukum mengingat bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk melindungi kepentingan dan hak orang.

Adapun untuk menganalisis mengenai keabsahan pembuktian dalam sidang *teleconference* selama masa pandemi dapat dianalisis mengenai sistem pembuktian hukum

---

<sup>19</sup> Mastur, "Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*1, no. 1 (2013): 7.

<sup>20</sup> Dimas Hutomo, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, hukumonline.com, diakses pada 28 Mei 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>

<sup>21</sup> Parhan Muntafa, and Sholahuddin Harahap, "Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Melalui Teleconference di Pengadilan Negeri Bale Bandung Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Acara Pidana" *Prosiding Ilmu Hukum*, <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25089>

<sup>22</sup> Hamzah. *Op.Cit.*, h 77.

acara pidana di Indonesia dan juga pengaturan serta perkembangan hukum pembuktian dalam acara pidana. Penggunaan *teleconference* dalam persidangan pidana di Indonesia sebenarnya telah digunakan sebelum covid-19. Berikut beberapa kasus di persidangan menggunakan proses pembuktian melalui *teleconference* yakni keterangan saksi yakni:<sup>23</sup>

- A. Sidang perkara pidana No. 354/Pid.B/2002/PN, atas nama terdakwa Rahadi Ramelandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pemeriksaan saksi mantan Presiden B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference*. Pertimbangan hakim dalam pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dalam perkara tersebut adalah:
- a) Bahwa pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil;
  - b) Bahwa diantara para saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik, B.J. Habibi saat ini bertempat tinggal dan/atau berasal dari kota Hamburg, Jerman dan tidak dapat hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga/istrinya yang bernama Nyonya Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan;
  - c) Bahwa keterangan B.J. Habibie menurut majelis hakim, harus benar-benar mendengarkan interogasi para terdakwa untuk memastikan kebenaran materiilnya;
  - d) Bahwa disisi lain, mengenai keberadaan saksi B.J. Habibie di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan/ memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini;
  - e) Bahwa majelis hakim menilai keterangan saksi dalam B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung di muka persidangan dengan memanfaatkan *teleconference*;
  - f) Bahwa menggunakan teknologi *teleconferenceselain* dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan terdakwa secara transparan;
  - g) Bahwa sedangkan dalam rangka pengujian jarak jauh menggunakan metode dan fasilitas *teleconference* tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan *approach* dengan konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud;
  - h) Bahwa saksi B.J. Habibie didampingi oleh Konsultan Jendral Republik Indonesia saat berlangsungnya sidang;
  - i) Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie di ruang Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

---

<sup>23</sup> Lalu Mariyun, *Penyelenggaraan sidang pengadilan dengan metode Teleconference ditinjau dari aspek hukum pembuktian. Studi kasus Perkara Pidana No.354/PID/B/2002/PN. Jakarta Selatan* (Tesis Universitas Gadjah Mada, 2004), 26.

- j) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan tanggal persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi, B.J. Habibie dengan menggunakan teknologi teleconference tersebut, majelis hakim memutuskan untuk:
  - a. Kami memutuskan untuk memeriksa saksi B.J. Habibie pada perkara No.354/Pid.B/2002/PN. Jakarta selatan, atas nama terdakwa Rahadi Ramelan, melalui *teleconference*;
  - b. Memutuskan dimana saksi akan diperiksa di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman; dan
  - c. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memanggil saksi B.J. Habibie ke Konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg, Jerman.
- B. Sidang perkara Kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor No. 6208/Pid.HAM-Ad-Hoc-2002/PN, yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sidang melalui *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Keterangan saksi dilakukan di Kota Dili sementara terdakwa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun di dalam penetapan persidangan No.6208/Pid.HAM-Ad-Hoc-2002/PN tersebut, majelis hakim mempertimbangkan persidangan melalui *teleconference* dengan pertimbangan yakni:<sup>24</sup>
  - a) Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materiil yang akurat.
  - b) Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim melaksanakan sidang melalui teleconference adalah berlandaskan yurisprudensi yang mengacu pada persidangan pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus penyalahgunaan dana non budgeter bulog Rp 62.900.000.000,00 (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002
  - c) Bahwa dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada Pasal 4 huruf c Bab II PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yakni pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa harus bertatap muka dengan tersangka.
- C. Sidang perkara pidana terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2000 dimana persidangan pada tahun 2011 pemeriksaan saksi sebagai salah satu alat bukti dilakukan melalui *teleconference* akibat dari keberadaan saksi sebanyak 16 orang yang berada di luar negeri dimana pemeriksaan saksi jarak jauh juga dilakukan

---

<sup>24</sup> Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di Indonesia* (Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2008), 25.



terhadap 16 saksi yang akan memberi kesaksiannya dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam putusannya yakni No.148 / PEN.PID/ 2011/ PN. Jkt.Sel.

Melihat beberapa perkara pidana yang disidangkan melalui *teleconference* di Indonesia pertimbangan hakim memperbolehkannya dan melegitimasinya menjadi satu pembuktian yang sah adalah terkait dengan keberadaan saksi yang berada di luar negeri yang tidak memungkinkan untuk datang di hadapan majelis hakim secara langsung. Selain itu juga alasan keamanan akibat kasus yang ditangani adalah kasus pelanggaran HAM berat. Majelis hakim yang kemudian melegitimasi dan menganggap persidangan *teleconference* sah secara hukum pada akhirnya dijadikan yurisprudensi meskipun menabrak ketentuan dalam Pasal 160 Ayat 1 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa”

Jika beberapa kasus di atas majelis hakim menyetujui sidang secara *teleconference*, namun di Indonesia terdapat pula kasus perkara pidana melalui *teleconference* yang ditolak oleh majelis hakim yakni pada kasus Schapelle Leigh Corby dimana saksi yang diajukan oleh penasehat hukum melalui *teleconference* ditolak oleh Mahkamah Agung. Dasar penolakan MA adalah bahwa pemeriksaan saksi sebagai salah satu alat bukti melalui *teleconference* tidak dikenal di KUHAP sekalipun telah ada yurisprudensi putusan hakim. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Indonesia dengan sistem *civil law* yang mana yurisprudensi bersifat persuasive. Kasus Corby tersebut terjadi pada tahun 2005 yang belum diaturnya persidangan melalui *teleconference* dalam Peraturan Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Melihat dua pandangan dalam persidangan online yang telah disebutkan di atas dimana di satu sisi majelis hakim menyetujui dan disisi lain menolak persidangan melalui *teleconference* menandakan masih terjadi perdebatan secara hukum mengenai hukum acara tentang keabsahan persidangan melalui *teleconference* yang rata-rata perdebatannya adalah mengenai keabsahan saksi sebagai salah satu macam barang bukti.

Melihat banyaknya pro dan kontra mengenai persidangan *teleconference* di nilai dari keabsahan pembuktian maka secara komprehensif dapat dianalisis menurut pandangan Roscoe Pound yakni bahwa dalam mengkaji praktik hukum khususnya upaya penerapan hukum terdapat tiga bagian yakni *Pertama*, menemukan hukum yakni artinya pemilihan hukum ditetapkan berlandaskan teori hukum yang diyakini. Kedua, menafsirkan kaidah hukum dari hukum yang telah dipilih berlandaskan teori sesuai dengan norma yang dibentuk dan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan yang ketiga adalah penerapan hukum hasil dari kaidah hukum ke dalam sebuah keputusan hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rofiq Hidayat, *Menggugat dasar pemeriksaan saksi melalui teleconference*, hukumonline.com, diakses pada 15 Mei 2021, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-teleconference>

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, “Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum,” *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 453.

## **3.2. Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan Online**

### **3.2.1. Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Kajian Teoritis**

Teori hukum diartikan sebagai ilmu dengan kajian interdisipliner yang menganalisis secara kritis berbagai aspek serta gejala hukum baik secara konsep teoritisnya ataupun secara praktis. Adapun tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik dalam konsepsi teoritisnya maupun praktisnya.<sup>27</sup>

Secara teoritis terdapat dua sistem pembuktian yakni pembuktian positif (alat bukti ditentukan oleh undang-undang) dan pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim).<sup>28</sup> Teori pembuktian positif hanya menempatkan undang-undang sebagai satu satunya metode untuk hakim menjatuhkan hukuman dan mengesampingkan keyakinan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro teori ini tidak sesuai dengan hukum acara di Indonesia karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, menurutnya pentingnya keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Dalam teori sistem pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal.<sup>29</sup>

Adapun teori pembuktian negatif menganut perpaduan antara keduanya yakni undang-undang dan keyakinan hakim. Pada prinsipnya teori pembuktian ini adalah menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Menurut Lilik Mulyadi jika mengacu pada teori sistem pembuktian dalam KUHAP Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena tersirat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni:<sup>30</sup>

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menurut penulis ketentuan pembuktian dalam perkara pidana ini tak dapat dipisahkan dari sistem hukum *civil law* corak Indonesia dimana Indonesia mengakui hukum adalah berdasarkan undang-undang tertulis namun juga mengakui keyakinan hakim sebagai salah satu tata hukum di Indonesia. Menurut Sudikno dalam konsep sistem hukum *civil law* corak Indonesia, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus berdasarkan kepada hukum tertulis dan tidak tertulis, namun jika tidak ada hukumnya hakim lah yang berhak menentukan serta membentuk hukum itu. Dalam Praktiknya hakim melakukan interpretasi atas suatu hukum ketika menentukan hukum yang sesuai terhadap fakta suatu perkara yang diperiksanya.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Maju mundur, 2000), 104.

<sup>28</sup> Ali Imron, and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Pamulang: Unpam Press, 2017), 34

<sup>29</sup> Imron, and Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 46

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 126.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1943 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 6

Di Indonesia meskipun dalam teoritisnya menganut sistem civil law, namun hakim tetap diakui memiliki peranan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan suatu hukum. Doktrin kebebasan hakim dalam memeriksa perkara dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum dengan berlandaskan pada nilai yang hidup di masyarakat (hukum tidak tertulis) selalu diatur dalam hukum positif Indonesia. Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” muncul dan dipertahankan dalam setiap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman baik pada tahun 1970, 2004 dan hingga undang-undang terbaru yakni tahun 2009.<sup>32</sup>

Peran hakim dalam penegakan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks pembuktian perkara pidana melalui sidang teleconference jika mengacu pada pendapat Mahfud MD bahwa menegakkan nilai-nilai keadilan jauh lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan dalam penegakan hukum.<sup>33</sup> Maka jika melihat pendapat Mahfud MD tersebut persidangan melalui *teleconference* sah karena hakim di dalamnya sedang berusaha menegakkan keadilan walaupun keluar dari prosedur formal perundang-undangan.

Persidangan secara *teleconference* pun dengan pembuktiannya memang tidak diatur dalam KUHAP namun jika mengacu pada teori hukum responsif bahwa Hukum sebagai suatu alat untuk merespon kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan.<sup>34</sup>

Dengan demikian dimunculkanlah Perma mengenai persidangan online selama pandemi covid dan MoU atau Perjanjian Kerja Sama Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan Ham RI No.379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* sebagai satu bentuk kebijakan yang merespon kebutuhan masyarakat akan keadilan di tengah situasi pandemi yang belum diketahui kapan selesainya. Respon cepat para penegak hukum tersebut untuk tetap melaksanakan sidang perkara pidana di tengah kondisi pandemi menurut Suparna S.H alasannya keadilan sidang pidana di tengah kondisi covid adalah salah satu wujud menegakkan keadilan karena keadilan tidak bisa ditunda-tunda.<sup>35</sup> Pendapat Suparna tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh William Gladstone bahwa *justice delayed is justice denied yang artinya* terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan.<sup>36</sup> Menurut penulis usaha Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan di Indonesia membuat terobosan hukum persidangan *teleconference* sekalipun tidak diatur dalam KUHAP adalah salah satu wujud menegakkan

---

<sup>32</sup> Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta:Galang Press, 2007), 25.

<sup>33</sup> Website Antaranews.com, *Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum*, diakses tanggal 20 Mei 2021 <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>

<sup>34</sup> Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Journalica* 7, no. 2 (2010): 118.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Hakim Suparna SH di Pengadilan Negeri Sleman. pada 8 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>36</sup> Website hukumonline.com, *Justice Delayed, Justice Denied*, diakses pada 23 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e7f31746cf/justice-delayed--justice-denied/>

keadilan yang tidak dapat ditunda-tunda di tengah situasi pandemi yang membahayakan jika dilakukan persidangan langsung.

Tujuan dari hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam kaitan dengan pembuktian melalui sidang *teleconference* disebut sah atau tidak jika mengacu pada teori utilitarianisme bahwa hukum selain untuk kepastian dan keadilan tentunya memperhatikan kemanfaatan maka pembuktian yang dilakukan di masa pandemi adalah sah karena dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>37</sup> Hal itu dibenarkan oleh Suparna SH bahwa untuk mewujudkan tiga hal tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam peradilan pidana selama pandemi maka Mahkamah Agung harus tetap melakukan sidang elektronik atau sidang online melalui *teleconference* dalam segala agendanya mulai dari pemeriksaan, pembuktian hingga proses akhir.

Artinya jika mengacu pada kajian teoritik maka pembuktian pada perkara pidana sah karena persidangan melalui *teleconference* adalah salah satu wujud menegakan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Terlebih dalam hal kedaruratan pandemic covid-19 terdapat satu asas dalam hukum yakni *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni :<sup>38</sup>

*“The safety of the people should be the supreme law –the welfare of the people shall be the supreme law”*

Artinya Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Selain itu juga terdapat teori dalam hukum yakni *The Law of the Exception: A. Typology Of Emergency Powers* yang artinya karakteristik hukum darurat, pasti memiliki ragam pengecualian norma.<sup>39</sup> Mengacu pada dua teori keselamatan rakyat dan keadaan darurat dalam hukum tersebut maka pembuktian dalam perkara pidana yang sah secara hukum.

### **3.2.2. Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Secara Yuridis**

Untuk menganalisis mengenai keabsahan pembuktian dalam sidang *teleconference* selama pandemic dilihat dari sisi yuridis menurut pendapat Suteki dapat dianalisis berdasarkan yuridis prosedural dan substansial.<sup>40</sup> Yuridis prosedural bertolak dari aturan hukum yang ada mengenai pembuktian sedangkan yuridis substantif mengacu pada aspek lain di luar aturan hukum yang ada.<sup>41</sup>

Secara yuridis prosedural berlangsungnya peradilan pidana selama masa pandemi covid-19 merujuk pada PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara

---

<sup>37</sup> Subhan Amin, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019):. 4

<sup>38</sup> ML. Hakim Bastary, *Pergeseran Paradigma Hukum di Masa Pandemi COVID-19*, [pa-prabumulih.go.id/](http://pa-prabumulih.go.id/), diakses pada 23 Mei 2021. <http://pa-prabumulih.go.id/index.php/tentang-pengadilan/195-pengumuman/artikel-2020/934-pergeseran-paradigma-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>

<sup>39</sup> Hakim Bastary, *Pergeseran Paradigma Hukum di Masa Pandemi COVID-19*

<sup>40</sup> S.Suteki, and Dewi Rahmaningsih Nugroho, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual(Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana viaTelekonferensi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no 3 (2020): 293.

<sup>41</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utama, 2004), 25.

pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara elektronik (*online*). Adapun mengenai pelaksanaannya adalah penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh Kepala Pengadilan negeri setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Setelah Majelis menerima berkas Perkara Pidana dengan terlihat dalam Tampilan Sistem informasi Pengadilan Penelusuran perkara (SIPP) terhadap perkara yang di tangani maka Ketua Pengadilan telah menunjuk Majelis yang menangani perkara pidana tersebut.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 4 PERMA No 4 Tahun 2020 dijelaskan mengenai Sistem Informasi Pengadilan yakni seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Untuk pengertian persidangan secara elektronik tertulis dalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 PERMA No. 4 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik Tahun 2020 yakni

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

Dalam hal berjalannya persidangan secara elektronik, dalam Pasal 12 PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik Tahun bunyinya:

“Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.”

Selain Perma tersebut dasar hukum dilaksanakannya persidangan dengan *teleconference* selama masa pandemi adalah Mahkamah Agung menyebarkan surat yakni No.B-049/A/SUJA/03/2020 dan No.379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* di tengah upaya menanggulangi luas penyebaran covid-19 melalui surat tersebut Mahkamah Agung telah menghimbau kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik melalui *teleconference* dikarenakan sedang berada dalam masa pandemi covid-19 dan guna memutus rantai penyebaran covid-19. Setelah itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya.<sup>43</sup>

Hasil dari pada Persidangan Pidana *teleconference* adalah putusan Hakim. Putusan Hakim dalam sidang online sama seperti putusan hakim pada sidang dengan tatap muka

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Hakim Suparna SH di Pengadilan Negeri Sleman. 8 mei 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>43</sup> Dian Cahyaningrum, “Peridangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Vol XII, No. 14/II/Pusit/Juli/2020*: 256.

langsung.<sup>44</sup> Pernyataan Suparna tersebut sama halnya dengan pernyataan Sidharta bahwa Putusan hakim adalah mahkota hakim yang telah mempunyai basis legalitas serta legitimasi yang kuat karena putusan hakim telah diakui dengan adanya *prinsip rex judicate provitate habetur* yakni putusan hakim harus dianggap benar karena dalam penjatuhan putusannya dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Mengacu pada ketentuan di atas maka segala putusan yang keluar dari hakim yang artinya di dalamnya sudah ada upaya pembuktian yang dilakukan maka pembuktian di dalamnya adalah sah karena telah membuahkan satu buah putusan hakim yang sah secara hukum. Dalam sidang *teleconference* selama masa *pandemic*, hakim memutuskan pembuktian dalam persidangan berdasarkan perintah dari PERMA 4 Tahun 2020 yang artinya hakim menjalankan perintah negara untuk menegakan keadilan di tengah situasi pandemi covid-19.

Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman bahwa selama masa pandemi agenda pembuktian berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP hanya bedanya adalah dilakukan melalui *teleconference*, berikut penjelasannya:

a) Keterangan Saksi

Jika mengacu pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang dinyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam persidangan *teleconference* keterangan saksi dihadirkan melalui gambar atau video. Untuk bahan pertimbangan keyakinan hakim maka keterangan saksi harus memperhatikan dalam menyajikan gambar atau video secara detail dan suara yang disampaikan jelas. Agar memudahkan hakim untuk mengetahui secara langsung wajah, sorot mata, dan gesture tubuh yang ditunjukkan dipersidangan. Menurut Suparna bahwa keterangan saksi dalam persidangan *teleconference* dengan cara tersebut telah memenuhi kehadiran secara fisik sebagaimana dituliskan dalam Pasal 185 ayat 1 meskipun dilaksanakan dalam sidang *teleconference*. Dalam hal sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 (3) KUHAP keterangan saksi disumpah melalui *teleconference* dan tidak jauh beda dengan pelaksanaan sumpah di muka persidangan dengan dipandu oleh hakim. Selebihnya untuk penilaian keyakinan hakim berjalan sebagaimana persidangan pada umumnya yakni berdasar peristiwa pidana yang dialami, didengar dan dilihat sendiri.<sup>46</sup>

Sebenarnya keabsahan saksi dalam sidang perkara pidana melalui *teleconference* jika mengacu pada kewajiban saksi untuk wajib menghadiri persidangan sesuai Pasal 159 ayat 2 KUHAP berarti setiap perkara pidana yang disidangkan termasuk *teleconference* karena merupakan persidangan resmi yang diselenggarakan pengadilan maka saksi yang dihadapkan pada persidangan *teleconference* adalah sah secara hukum. Jika dianalisis maka terdapat pasal yang saling kontradiktif yakni Pasal 185 yang mewajibkan saksi hadir di muka persidangan dan disisi lain Pasal 159 yang menghukum saksi yang tidak hadir atas panggilan pengadilan.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Hakim Suparna, Pengadilan Negeri Sleman. 10 Mei 2021, pukul 10.00

<sup>45</sup> Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*

<sup>46</sup> Wawancara dengan Hakim Suparna, Pengadilan Negeri Sleman. 10 Mei 2021 pukul 10.00

## b) Keterangan Ahli

Sedangkan pelaksanaan pembuktian untuk keterangan ahli prosedurnya sama dengan keterangan saksi. Keterangan ahli yang harus datang di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 186 dan kehadiran fisik dalam teleconference telah terpenuhi melalui video.<sup>47</sup> Dalam Pasal 186 KUHAP, tersebut disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Selanjutnya jika keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.<sup>48</sup>

## c) Surat

Pemeriksaan surat dalam persidangan *teleconference* yang memiliki nilai sama dengan surat pada persidangan pidana seperti umumnya. Terdapat beberapa bentuk surat yang memiliki nilai alat bukti yakni sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat
- 2) Surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli pada berdasarnya sesuai dengan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Salah satunya yang dimuat dalam Pasal 187 huruf c KUHAP terkait dengan pembuatan *Visum et Repertum*.
- 3) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Adapun dalam mekanisme sidang *teleconference*, surat-surat tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan setelahnya diperlihatkan di layar monitor. Jaksa penuntut umum dalam hal menunjukan alat bukti surat harus jeli dan teliti karena dilakukan melalui *teleconference*.<sup>50</sup> Menurut Jaksa Lilik bahwa pembuktian melalui teleconference sah secara hukum mengingat meskipun tidak diatur dalam KUHAP namun di atur dalam berbagai aturan undang-undang khusus. Artinya secara formil terpenuhi keabsahannya.<sup>51</sup>

## d) Petunjuk

Alat bukti petunjuk digunakan hakim jika belum merasa yakin terhadap alat bukti lain sehingga untuk meyakinkan harus menggunakan alat bukti petunjuk.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Hakim Suparna, Pengadilan Negeri Sleman. 10 Mei 2021 pukul 10.00

<sup>48</sup> Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 8.

<sup>49</sup> Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*

<sup>50</sup> Wawancara dengan Jaksa Lilik Kejaksaan Negeri Sleman *by phone*. 7 Mei 2021 pukul 20.00

<sup>51</sup> Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*.

e) Terdakwa

Dalam sidang tindak pidana melalui *teleconference* pemeriksaan terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili dilakukan dengan cara posisi terdakwa di Lembaga permasyarakatan atau rutan. Keberadaan terdakwa untuk hadir di muka sidang sebagaimana Pasal 189 (1) telah terpenuhi melalui *teleconference* dengan cara keterangan terdakwa di muka pengadilan harus menampilkan wajah dan suara yang jelas ketika ditanyai oleh hakim ketua, hakim anggota dan penuntut umum dan penasehat hukum.

Terkait dengan absahnya pembuktian menurut hakim dan jaksa di lingkungan Kabupaten Sleman sebagaimana penulis laksanakan wawancara dan observasi maka mereka sepakat bahwa alat bukti dalam persidangan pidana secara *teleconference* sah secara hukum karena sekalipun dilaksanakan melalui online namun prosedur dan tata laksananya sesuai KUHAP dan juga terdapat aturan hukum dalam undang-undang khusus yang sebelum pandemic sudah berlaku yang di dalamnya mengakomodir adanya alat bukti elektronik.

Undang-undang Pidana Khusus sebagaimana yang telah diuraikan di bab II, bersifat *lex specialis* karena bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis*. Namun menurut penulis untuk mencapai kebenaran materiil dalam perkara pidana maka alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal itu senada dengan pendapat dari Andi Hamzah bahwa untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti elektronik dapat dijadikan pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan.

Jauh sebelum adanya sidang melalui *teleconference* dengan alat bukti elektronik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid yang mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.<sup>52</sup>

Pengadilan kebenaran materiil dalam pembuktian pada sidang perkara pidana meskipun tidak diatur dalam KUHAP namun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 diamanatkan bahwa hakim wajib menggali kebenaran materiil. Melihat ketentuan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal. Terlebih kaitannya dengan situasi *pandemic* dan hukum kedaruratan maka menurut penulis terbuka peluang untuk hakim mengesampingkan aspek formal dalam hal pembuktiannya guna mencari kebenaran materiil dan terwujudnya keadilan.

Selain itu penyelenggaraan sidang *teleconference* saat pandemi adalah implementasi dari Pasal 2 ayat 4 UU kekuasaan kehakiman yakni terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan.

---

<sup>52</sup> Hari Sasangka, and Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju 2003), 63.



Mengacu pada pendapat Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mencari kebenaran materiil hanyalah sebagai tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi seluruh tertib hukum Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>53</sup> Khusus mengenai kebenaran materiil dalam persidangan perkara pidana, menjadi penekanan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil oleh hakim di hadapan pengadilan dan salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Sehingga pemanfaatan teknologi *teleconference* dalam persidangan perkara pidana dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Keabsahan pembuktian pada perkara pidana semasa *pandemic* juga memenuhi keadilan substantif karena upaya ini adalah bentuk menyelamatkan warga dari bahaya covid-19 namun tetap memperhatikan penegakan keadilan.

#### 4. Simpulan

Keabsahan pembuktian dalam perkara pidana dapat dilihat berdasarkan dua hal yakni pertama dari sisi teoritis keabsahan pembuktian dalam perkara pidana melalui *teleconference* sah karena Indonesia menganut teori sistem pembuktian negatif dimana selain alat bukti mengacu pada undang-undang namun juga menempatkan keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil. Kedua, dari sisi yuridis dapat dikerucutkan yakni pembuktian dalam sidang perkara pidana melalui *teleconference* pada masa *pandemic covid-19* sah secara hukum karena *pertama* perdebatan mengenai Pasal 185 yang menyatakan bahwa alat bukti saksi keberadaannya harus di muka persidangan mengandung makna yang kurang jelas, karena persidangan melalui *teleconference* juga saksi keberadaannya di muka persidangan karena pemeriksaan nya dilakukan langsung dan lisan dengan mengacu pada ketentuan KUHAP. *Kedua*, terdapatnya aturan di luar KUHAP yang mengatur pembuktian elektronik sehingga pembuktian dalam sidang *teleconference* sah secara hukum. *Ketiga*, kondisi pandemi covid-19 mengharuskan negara memprioritaskan keselamatan warga namun harus tetap menjalankan proses peradilan pidana.

#### Daftar Pustaka

- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- Amin, Subhan. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019).
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Anwar, Mohamad. "Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020)

---

<sup>53</sup> Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*

- Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010).
- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Maju mundur, 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (*year on year/yoy*) yang mengatarkan Indonesia ke jurang resesi ekonomi. diakses pada 25 Oktober 2020.  
<https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>.
- Bastary, ML. Hakim. *Pergeseran Paradigma Hukum di Masa Pandemi COVID-19*. pa-prabumulih.go.id. diakses pada 23 Mei 2021. <http://pa-prabumulih.go.id/index.php/tentang-pengadilan/195-pengumuman/artikel-2020/934-pergeseran-paradigma-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>
- Cahyaningrum, Dian. "Peridangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19." *Vol XII, No. 14/II/Pusit/Juli/2020*.
- Dewata, Mukti Fajar N, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Hidayat, Rofiq. *Menggugat dasar pemeriksaan saksi melalui teleconference*. hukumonline.com, diakses pada 15 Mei 2021,  
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-teleconference>
- Humas Balitbang HAM. *Evaluasi 6 terhadap Sidang Online pidana selama pandemi*. Balitbang HAM, 2021.
- Hutomo, Dimas. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*. hukumonline.com, diakses pada 28 Mei 2020.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>
- Imron, Ali and Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press, 2017.
- Iswantoro, W. "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Selisik* 6, no. 1 (2020).
- Lemek, Jeremies. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:Galang Press, 2007.
- Liputan6, *Wan Min Bersaksi Lewat Video Teleconference*, diakses pada 20 Agustus 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/58536/wan-min-bersaksi-lewat-ivideo-teleconference>.
- Mariyun, Lalu. *Penyelenggaraan sidang pengadilan dengan metode Teleconference ditinjau dari aspek hukum pembuktian. Studi kasus Perkara Pidana No.354/PID/B/2002/PN. Jakarta Selatan*. Tesis Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Marwoto, B.J., and H. Witdarmono. *Proverbia Latina* (Penerbit Buku Kompas: Jakarta,2014).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2009.
- Mastur. "Peranan dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1943 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Muntafa, Parhan, and Sholahuddin Harahap. "Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Melalui Teleconference di Pengadilan Negeri Bale Bandung Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Acara Pidana." *Prosiding Ilmu Hukum*. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25089>
- Norika. "Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan." *Jurnal Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018).
- Sanusi, Arsyad et al. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2013.
- Sasangka, Hari, and Lili Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju 2003.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utama, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta, 2014.
- Soetanto, Sekar Dianing Pertiwi. *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di Indonesia*. Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Sundari, E. *Praktik Class Action Di Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2015.
- Suteki, S, and Dewi Rahmaningsih Nugroho. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual(Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no 3 (2020).
- Tutik, Titik Triwulan. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012).
- Wawancara dengan Hakim Suparna, di Pengadilan Negeri Sleman, pada 8 Mei 2021 pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Hakim Suparna, di Pengadilan Negeri Sleman, pada 10 Mei 2021, pukul 10.00
- Wawancara dengan Jaksa Lilik, Kejaksaan Negeri Sleman *by phone*, pada 7 Mei 2021 pukul 20.00

Website Antaranews.com, *Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum*, diakses tanggal 20 Mei 2021, <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>

Website hukumonline.com, *Justice Delayed, Justice Denied*, diakses pada 23 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e7f31746cf/justice-delayed--justice-denied/>

WHO, *Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19)*, diakses pada 25 Oktober 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>

Winarsih, Indriastuti, Maya., & Fuad, Khoirul. *Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework*. Paper CISIS Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems, 2020.